



STIKES Notokusumo Yogyakarta

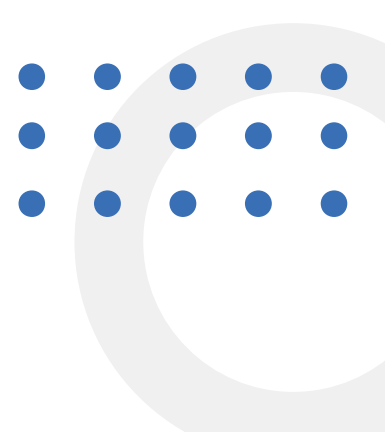
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU

yang terintegrasi pada sistem pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sistematis

Disampaikan oleh :

Linda Widyarani, M.Kep





KONSEP DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam

Terjadi karena fenomena alam tanpa campur tangan manusia.
Contohnya : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung.

Bencana Non-Alam

Disebabkan oleh kegagalan teknologi, epidemi, atau wabah penyakit.
Contohnya : pandemi COVID-19, kebakaran pabrik atau PLTN, ledakan bahan kimia, kegagalan sistem transportasi.

Bencana Sosial

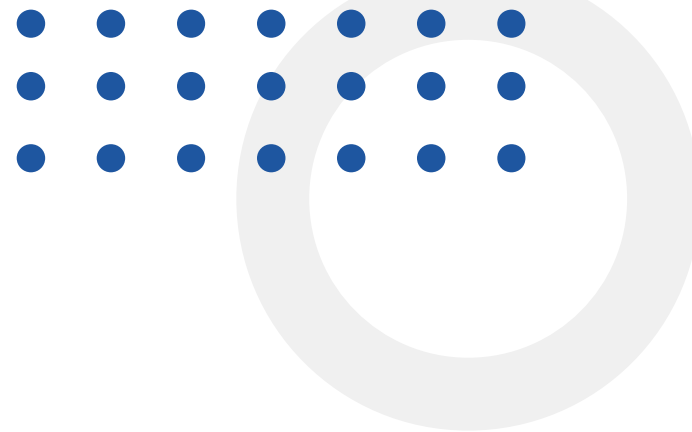
Disebabkan oleh konflik antarkelompok atau tindakan manusia.
Contohnya : konflik sosial (kerusuhan, perang), terorisme, migrasi besar-besaran akibat konflik.

SIKLUS MANAJEMEN BENCANA

TAHAPAN	TUJUAN	TINDAKAN
Mitigasi (Pencegahan)	Mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi.	• Pemetaan daerah rawan bencana • Edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan • Vaksinasi di daerah rawan wabah • Pembangunan fasilitas kesehatan tahan gempa
Kesiapsiagaan (Preparedness)	Meningkatkan kemampuan masyarakat dan tenaga kesehatan menghadapi bencana.	• Pelatihan tanggap darurat bagi perawat & masyarakat • Simulasi evakuasi bencana • Menyiapkan logistik medis & sistem komunikasi darurat

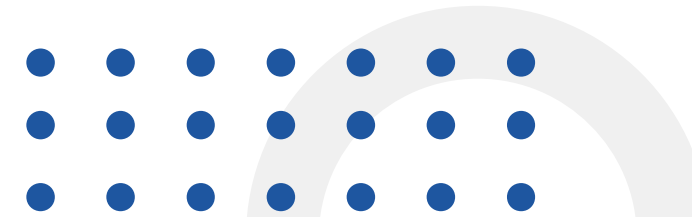
SIKLUS MANAJEMEN BENCANA

TAHAPAN	TUJUAN	TINDAKAN
Tanggap Darurat (Response)	Melakukan tindakan cepat saat bencana terjadi untuk menyelamatkan jiwa.	• Triage (prioritas pasien) • Pemberian pertolongan pertama • Evakuasi korban • Pelayanan kesehatan darurat & pencegahan penyakit menular
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Recovery)	Memulihkan kondisi kesehatan dan sosial masyarakat pasca-bencana.	• Dukungan kesehatan mental (psikososial) • Rehabilitasi medis korban luka • Rehabilitasi fasilitas kesehatan yang rusak • Program kesehatan masyarakat jangka panjang



DAMPAK BENCANA TERHADAP KESEHATAN

Dampak terhadap Sistem Kesehatan

- Fasilitas kesehatan rusak
 - Tenaga kesehatan terbatas
 - Kekurangan obat-obatan & alat medis
 - Sistem rujukan terganggu
- 

✓ Dampak Fisik

Cedera (luka, patah tulang, luka bakar), kematian, penyakit menular (ISPA, diare, leptospirosis, malaria, dsb), gangguan gizi akibat kekurangan pangan.

✓ Dampak Psikologis

Trauma, stres pasca-trauma (PTSD), cemas, depresi, gangguan tidur, rasa kehilangan (anggota keluarga, rumah, pekerjaan).

✓ Dampak Lingkungan dan Sosial

Kerusakan sarana kesehatan, air bersih, dan sanitasi, kepadatan di tempat pengungsian → risiko penularan penyakit meningkat, gangguan layanan kesehatan rutin (imunisasi, kontrol penyakit kronik), perpindahan penduduk (pengungsi internal).

ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN BENCANA

Aspek Etik dalam Keperawatan Bencana

Etika keperawatan adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan perawat, terutama dalam situasi sulit seperti bencana.

Aspek Legal dalam Keperawatan Bencana

Aspek legal berkaitan dengan hukum, peraturan, dan tanggung jawab hukum yang mengatur praktik perawat selama penanggulangan bencana.



PRINSIP-PRINSIP ETIK KEPERAWATAN DALAM BENCANA

PRINSIP ETIK	ARTI	CONTOH DALAM SITUASI BENCANA
Beneficence (Berbuat Baik)	Perawat wajib memberikan tindakan terbaik demi keselamatan pasien.	Memberikan pertolongan pertama pada korban meskipun kondisi lingkungan berbahaya.
Non-Maleficence (Tidak Merugikan)	Jangan melakukan tindakan yang membahayakan pasien.	Tidak memindahkan korban jika dapat memperburuk cedera, kecuali jika terancam nyawa.
Justice (Keadilan)	Semua korban diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.	Melakukan triage berdasarkan tingkat keparahan luka, bukan status sosial.
Autonomy (Menghormati Hak Pasien)	Menghargai hak pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan.	Menjelaskan kondisi dan pilihan perawatan, walau dalam situasi darurat.

PRINSIP-PRINSIP ETIK KEPERAWATAN DALAM BENCANA

PRINSIP ETIK	ARTI	CONTOH DALAM SITUASI BENCANA
Veracity (Kejujuran)	Perawat harus menyampaikan informasi yang benar kepada pasien dan keluarga.	Jujur menjelaskan kondisi korban tanpa menimbulkan kepanikan.
Fidelity (Menepati Janji dan Tanggung Jawab Profesional)	Perawat bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat.	Menjalankan tugas sesuai sumpah profesi, tidak meninggalkan pos tanpa alasan jelas.
Confidentiality (Kerahasiaan)	Menjaga privasi dan data korban.	Tidak menyebarkan identitas atau foto korban tanpa izin.

DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
5. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peringatan Dini Bencana
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PerBan) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan





KASUS LEGAL ETIK DALAM KEPERAWATAN BENCANA

Terjadi gempa bumi besar di sebuah daerah terpencil. Banyak korban luka berat, sementara dokter tidak tersedia. Seorang perawat puskesmas menemukan korban dengan perdarahan hebat akibat luka robek di paha (arteri femoralis). **Karena tidak ada dokter, perawat melakukan :**

- Menjahit luka untuk menghentikan perdarahan,
- Memberikan antibiotik dan cairan infus,
- Serta melakukan tindakan imobilisasi darurat.

Beberapa hari kemudian, **tindakan perawat dilaporkan oleh relawan lain karena dianggap melampaui kewenangan perawat (harusnya dilakukan dokter).**

ANALISIS LEGAL →



Dasar Hukum yang Berlaku :

UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Pasal 37 ayat (1):

- **Dalam keadaan darurat, perawat dapat memberikan pelayanan di luar kewenangan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mencegah kecacatan, apabila tidak ada tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten.**

Pasal 37 ayat (2):

- **Tindakan tersebut tidak dapat dikenai sanksi hukum, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai kemampuan profesi.**

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 26:

- **Tenaga medis dan perawat yang bertugas di daerah bencana berhak atas perlindungan hukum dan keselamatan kerja.**

Kode Etik Perawat Indonesia (2015)

- **Perawat wajib memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat, tanpa diskriminasi dan dalam batas kemampuan profesinya.**





Tindakan perawat legal dan sah secara hukum, karena :

- Situasinya darurat dan nyawa pasien terancam;
- Tidak ada dokter di lokasi;
- Dilakukan demi menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan;
- Sesuai dengan Pasal 37 UU Keperawatan.

Namun, perawat tetap harus :

- Mendokumentasikan tindakan yang dilakukan,
- Melaporkan ke tim kesehatan atau Dinas Kesehatan,
- Dan tidak mengulangi tindakan di luar kewenangan bila tenaga ahli sudah tersedia.





SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU DI INDONESIA

Sistem penanggulangan bencana terpadu adalah kerja sama terorganisasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan dampak bencana secara cepat dan terkoordinasi.

Dasar Hukum Utama :

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Kode Etik Perawat Indonesia (2015)





SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU DI INDONESIA

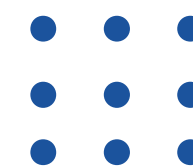
Lembaga Utama :

- BNPB → Koordinator nasional penanggulangan bencana
- BPBD → Pelaksana di tingkat daerah
- Kemenkes & Tenaga Kesehatan (termasuk perawat) → Pelayanan kesehatan darurat dan rehabilitasi



Tahapan Sistem Terpadu :

1. Pra-bencana : Pencegahan & kesiapsiagaan (pelatihan, simulasi, edukasi).
2. Saat bencana : Tanggap darurat (evakuasi, pertolongan, perawatan korban).
3. Pasca-bencana : Rehabilitasi & rekonstruksi (pemulihan fisik, mental, dan fasilitas).





THANK YOU

